

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pusat Grosir Senen Jaya

Livia Yolanda dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Email: yolandalivia@yahoo.com

Abstract: *This research aimed to examine the effects of tax payers knowledge to Tax Rules in Government Regulation No. 46 Year 2013, the implementation of Self Assessment System, and Tax Penalties of tax compliance among micro, small, and medium enterprises (SMEs) at Pusat Grosir Senen Jaya. This research is a descriptive research and gathered data by distributing questionnaires up to 110 respondents. All data gathered then processed using IBM software SPSS Statistic 23.00 version. The result of this research indicates that all independent variables has a positive effect simultaneously, and all independent variables except for tax penalties have a positive effect partially.*

Keywords: *Taxpayers knowledge to tax rules in government regulation No. 46 year 2013, implementation of self assessment system, tax penalties, and tax compliance among SMEs*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji adanya pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pusat Grosir Senen Jaya. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif dan memperoleh data dengan melakukan penyebaran kuisioner secara *purposive sampling* kepada 110 responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistic version 23.00*. Hasil penelitian ini menunjukkan seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh positif, dan seluruh variabel independen kecuali Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif secara parsial.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha di Indonesia yang terus berkembang dari segi kuantitas. Namun, Kementerian Keuangan mendapati bahwa kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah. Oleh sebab itu, sejak tahun 2013 pemerintah telah menetapkan PP No. 46 Tahun 2013 yang mana Wajib Pajak UMKM hanya membayar berupa Pajak Penghasilan final 1% dari peredaran bruto. Pemerintah juga telah mengupayakan hal lain untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah pemberlakuan *self assessment system* yang memberi kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan mengenai cara perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak menyebabkan program PP No. 46 Tahun 2013 yang dicanangkan pemerintah tidak berjalan maksimal. Selain itu Wajib Pajak mengaku kurang percaya akan kinerja pemerintah dan tidak mengetahui keberadaan pajak yang mereka bayarkan. Situasi ini mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan berbagai sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan serta kesadaran akan

pentingnya pajak yang dibayarkan. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk diubah, dibuktikan dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja bertindak tidak patuh atas pajaknya sendiri. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang melakukan tindakan tersebut. Pemberlakuan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif, bertujuan agar Wajib Pajak memberikan perhatian lebih pada kewajiban pajaknya. Sehingga perlu diketahui apakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam pelaksanaan pajak mereka.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Terbukti dari banyaknya Wajib Pajak yang belum melaporkan pendapatan sesuai keadaan sebenarnya. *"Taxation is seen as a burden which every citizen must bear to sustain his or her government because the government has certain functions to perform for the benefits of those it governs"* (Olaoye, Ayeni-agbaje, dan Alaran-ajewole, 2017). Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diterima perusahaan, maka itu perusahaan mencari celah untuk menghindari demi menjaga laba mereka (Indrajati, Djumena, dan Yuniarwati, 2017). Pemikiran tersebut sejalan dengan pernyataan dari (Keen, 2012) yang menyatakan bahwa salah satu hal yang penting adalah membuat Wajib Pajak melihat pengalokasian yang baik dan bermanfaat oleh pemerintah atas pajak yang telah mereka bayarkan, hal ini dapat meninggalkan persepsi positif.

Peraturan yang ditetapkan pemerintah yang mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2013 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem pembayaran dan tarif pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dalam hal ini Wajib Pajak yang dimaksud adalah pelaku sektor bisnis UMKM. PP No. 46 Tahun 2013 adalah Pajak Penghasilan final dengan tarif tetap 1% dari penghasilan bruto bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Penghasilan bruto yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah semua penghasilan yang diperoleh dari seluruh toko, baik toko pusat maupun cabang.

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak negara, dengan menerbitkan tarif tunggal pemerintah berharap dapat memberikan kenyamanan dan mempermudah Wajib Pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun pada kenyataannya, peraturan ini banyak mendapat tanggapan negatif. Dalam implementasi peraturan ini, pemerintah dinilai tidak mendukung pertumbuhan sektor UMKM (Mukhliset et al., 2015).

UMKM merupakan kegiatan usaha perorangan yang tergolong kecil hingga menengah, biasanya merekrut pekerja dalam jumlah yang terbatas pula, dengan penjualan yang terbatas dan dilakukan dalam area yang tidak terlalu luas. Sesuai dengan ketentuan (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2011), UMKM dibagi menjadi 3 unit yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. "UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit." (Bank Indonesia, 2015). Bisnis UMKM sangat berperan dalam menambah lapangan pekerjaan. UMKM merasa mereka merupakan pelaku usaha non-formal yang tidak harus berurusan dengan pajak dan pemerintah. Padahal sektor ini berpotensi sangat besar atas penambahan pendapatan negara.


Di kebanyakan negara, aparat pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan masing-masing Wajib Pajak, yang disebut dengan *official assessment system*. Di Indonesia terdapat 3 cara dalam pemungutan pajak yang berlaku, yaitu *official assessment system*, *withholding assessment system*, dan *self assessment system*.

Self assessment system merupakan sistem yang mana Wajib Pajak dapat berperan aktif dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan besarnya jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini fiskus hanya berperan sebagai pengawas. Jika dalam jangka waktu 5 tahun fiskus tidak melakukan pemeriksaan atas data perhitungan, maka Wajib Pajak dianggap telah melakukan dengan benar. Sistem perpajakan dengan metode *self-assesment system* pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 1983. “*Related to the tax system, Indonesia applying the self-assesment system base, that is a system that gives more responsibility to each taxpayer to register, calculate, pay and report tax their tax obligations to government itself.*” (Nurlis dan Kamil, 2015). Pemberlakuan *Self Assessment System* merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Cara ini diusung untuk memberikan peran aktif kepada seluruh Wajib Pajak. Pentingnya persepsi bahwa Wajib Pajak bekerja sama dengan fiskus dalam membangun negara dapat mendorong rasa percaya dan tanggung jawab yang besar, dapat mendukung peningkatan kepatuhan. Pengalihan tanggung jawab dari pemerintah kepada masing-masing Wajib Pajak menimbulkan beberapa masalah. Masalah tersebut berhubungan dengan pengetahuan tentang prosedur dan aturan perpajakan, kejujuran, kemampuan, dan kesiapan Wajib Pajak untuk menerima pemeriksaan atas keakuratan jumlah penyetoran. “Penerapan *self assesment system* menuntut Wajib Pajak untuk memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan di Indonesia” (Mardiana, Wahyuni dan Herawati, 2016). Dikatakan pengetahuan tentang prosedur dan aturan perpajakan sebagai hal yang penting karena ketidaktahuan dapat menyebabkan kekeliruan yang dianggap sebagai sikap ketidakpatuhan dalam perpajakan.

Berdasarkan beberapa penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sanksi pajak merupakan salah satunya. Mengingat pajak dari sisi yuridis memiliki unsur memaksa, maka dibenarkan bahwa terdapat konsekuensi yang diberlakukan bagi ketidakpatuhan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Winerungan, 2013). Manusia pada umumnya cenderung berusaha menghindari sanksi dalam bentuk apapun karena dianggap sangat merugikan. Begitu pula dalam hal perpajakan. Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak UMKM akan berfikir bahwa besarnya sanksi yang didapatkan atas ketidakpatuhannya akan melebihi jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Adanya sanksi atas ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dapat memberi efek jera dan mengharuskan Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak UMKM menaruh perhatian lebih pada apa yang mereka perhitungkan dalam laporan pajaknya, dan bersikap lebih patuh dan bertanggung jawab atas kewajibannya.

Sanksi dalam perpajakan dibagi dalam 2 bentuk, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi lagi dalam 3 bentuk, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi administrasi dikenakan apabila Wajib Pajak menyalahi aturan-aturan pajak. Dalam UU KUP Bab II tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak. Sanksi pidana dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran berat yang mana memberi kerugian yang besar bagi negara atau bila Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dari model yang dibangun di atas adalah sebagai berikut:

Ha₁:Terdapat pengaruh positif antara Pengetahuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Ha₂:Terdapat pengaruh positif antara Implementasi *Self Assessment System* dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Ha₃:Terdapat pengaruh positif antara Sanksi Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan agar dapat memberi gambaran yang tepat dan akurat terhadap variabel dan hasil penelitian. Populasi yang terdapat pada penelitian ini merupakan Wajib Pajak yang tergolong UMKM yang memiliki usaha di Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner pada para responden. Setelah data dan informasi yang dikumpulkan cukup, selanjutnya data dan informasi tersebut akan diolah dan dicermati lebih lanjut dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan.

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *nonprobability sampling method*, yang berarti setiap individu dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Nonprobability sampling method* dapat meliputi penilaian personal dalam proses pemilihan. Teknik yang digunakan merupakan teknik *purposive sampling*. Kemudian, jumlah kuisioner yang akan disebarakan adalah sebanyak 110 kuisioner, yang dibagikan kepada 110 responden Wajib Pajak UMKM yang memiliki usaha di Pusat Grosir Senen Jaya.

Kemudian dalam memperoleh data peneliti akan menggunakan bantuan instrumen kuisioner, peneliti akan menggunakan skala yang umumnya dipakai untuk penyusunan kuisioner yaitu skala *likert*, dimana skala *likert* ini terdiri dari 5 tingkat jawaban, yaitu 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral atau ragu-ragu, 2 untuk tidak setuju, dan yang terakhir 1 untuk sangat tidak setuju (Ghazali, 2013).

Dalam penelitian ini, pengujian data yang diperoleh menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian diikuti dengan hasil analisis regresi berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji koefisien korelasi.

HASIL UJI STATISTIK

Hasil penelitian ini dapat dikatakan lolos uji validitas jika memperoleh nilai *corrected item-total correlation* diatas 0,1562. Nilai yang diperoleh *corrected item-total correlation* untuk setiap butir pertanyaan telah mencapai diatas 0,1562 sehingga dapat dikatakan setiap butir pertanyaan telah lolos dari uji validitas. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas dapat dikatakan lolos jika nilai dari *cronbach alphas* yang diperoleh adalah diatas 0,6. Nilai yang diperoleh *cronbach alpha* untuk setiap variabel telah mencapai diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan lolos uji reabilitas.

Uji Asumsi klasik dimulai dari Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan statistik uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan memiliki distribusi yang normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Dan sebaliknya data dinyatakan tidak memiliki distribusi normal bila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05. Nilai yang diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* memperlihatkan angka 0,182. Dapat disimpulkan bahwa data dalam kuisioner penelitian memiliki distribusi yang normal karena menghasilkan nilai lebih dari 0,05. Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik selanjutnya. Model dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai yang terdapat pada kolom *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, selain itu juga harus dipastikan bahwa nilai pada kolom *Tolerance* > 0,10. Hasil dari uji multikolinearitas menyatakan nilai VIF pada seluruh variabel adalah lebih kecil dari 10. Yang mana berarti seluruh variabel bebas penelitian telah terbebas dari multikolinearitas. Nilai *Tolerance* dari hasil uji multikolinearitas penelitian seluruh variabel adalah lebih besar dari 0,10. Yang mana berarti seluruh variabel bebas penelitian telah terbebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik ketiga yang dilakukan. Fungsi pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui terdapat atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik. Model yang baik adalah model yang tidak memiliki permasalahan dengan heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai yang terdapat pada kolom *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas bila nilai yang terdapat pada kolom VIF adalah lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh variabel bebas penelitian telah terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai yang didapat lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dibuat model regresi penelitian sebagai berikut:

$$Y = 7.213 + 0.184X_1 + 0.421X_2 + 0.120X_3 + e$$

Dari model regresi di atas dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar 7.213, hal ini memiliki arti bahwa apabila nilai yang diperoleh variabel independen yaitu Pengetahuan PP Nomor 46 Tahun 2013 (X1), Implementasi *Self Assessment System* (X2), dan Sanksi Pajak (X3) sama dengan nol, maka nilai yang ditunjukkan untuk variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah positif sebesar 7.213.

Jika terjadi kenaikan nilai pada Pengetahuan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebanyak 1 persen, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0.184 atau sebesar 18,4%. Jika terjadi kenaikan nilai pada variabel independen Implementasi *Self Assessment System* sebanyak 1 persen, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0.421 atau sebesar 42,1%. Jika terjadi kenaikan nilai pada Implementasi Sanksi Pajak sebanyak 1 persen, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami peningkatan nilai sebesar 0.120 atau sebesar 12%.

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yaitu Pengetahuan PP Nomor 46 Tahun 2013 (X1), Implementasi *Self Assessment System* (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengambilan

kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai yang diperoleh dalam tabel ANOVA pada kolom *significant*. Apabila nilai yang dihasilkan pada kolom *significant* adalah lebih kecil daripada 0,05; hal tersebut memiliki pengertian bahwaseluruh variabel independen secara simultan dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai pada kolom F atau nilai f hitung memperoleh nilai yang lebih besar dari nilai f tabel yang memiliki nilai sebesar 2,69; maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji koefisien determinasi (*R-squares*) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar seluruh variabel independen dalam menjelaskan dan menggambarkan variabel dependennya. Dari hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai *adjusted R²* adalah 0,520 atau sebesar 52%. Hal ini memiliki arti bahwa variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan PP Nomor 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak sebesar 52%. Sedangkan selebihnya sebesar 0,480 atau sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan atau dijelaskan di dalam penelitian.

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap dependen. Apabila nilai yang diperoleh pada kolom *significant* adalah lebih kecil dari 0,05; maka variabel independen secara parsial atau secara sendiri-sendiri dinyatakan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila nilai yang dihasilkan pada kolom *significant* adalah lebih besar dari 0,05; maka variabel independen secara parsial atau secara sendiri-sendiri dinyatakan tidak memberikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.213	2.072		3.481	.001
	Total X1	.184	.072	.215	2.546	.012
	Total X2	.421	.070	.503	5.987	.000
	Total X3	.120	.082	.129	1.472	.144
a. Dependent Variable: PF						

DISKUSI

Hasil pengujian statistik dengan uji parsial menunjukkan bahwa variabel independen Pengetahuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dinyatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian statistik dengan uji parsial menunjukkan bahwa variabel independen Implementasi *Self Assessment System* dinyatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian statistik dengan uji parsial menunjukkan bahwa variabel independen Sanksi Pajak dinyatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

PENUTUP

(1) Berdasarkan hasil pengujian data dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen yaitu Pengetahuan PP Nomor 46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment*

System, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun variabel independen Sanksi Pajak dinyatakan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (2) Keterbatasan yang peneliti alami adalah kurang maksimalnya waktu yang digunakan dalam penyebaran kuisioner akibat masih banyaknya Wajib Pajak UMKM di Pusat Grosir Senen Jaya yang enggan meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan respon atas kuisioner. Selain itu juga adanya keterbatasan atas variabel independen yang diuji. Dalam penelitian ini hanya melakukan pengujian atas tiga variabel independen, sedangkan masih banyak variabel independen yang memberikan pengaruh yang mungkin lebih besar terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (3) Setelah penjabaran keterbatasan diatas, kemudian peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan kriteria bagi responden dengan lebih spesifik, dapat meluangkan waktu lebih banyak dalam menemukan responden yang benar-benar memenuhi seluruh kriteria, agar didapatkan hasil penelitian yang semakin terpercaya. Selain itu juga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menggunakan faktor-faktor yang lebih bervariasi, yang dapat menggambarkan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan lebih jelas

DAFTAR PUSTAKA

- Adimassu, N. A. and Jerene, W. (2016). *Determinants of Voluntary Tax Compliance Behavior in Self Assessment System: Evidence from SNNPRS, Ethiopia. International Journal of Science and Research*, 5(12), 967-973
- Alfasadun, Hardiningsih, P., and Melta, R. (2016). *Coaching Taxpayers Policy (TPWP) and Tax Penalties Against Tax Compliance. ICOBAME*
- Andriani, R. N. R., dan Wahid, N. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 191-205
- Aritonang, L. R. (2005). *Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. www.bi.go.id
- Dewi, S. P., dan Keni. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 15(3), 461-474
- Fraenkel, J., Wallen, N., and Hyun, H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. New York, NY: McGraw-Hill
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indrajati, D., Djumena, S., dan Yuniarwati. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013-2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 125-134
- Keen, M. (2012). *Taxation and Development—Again. IMF Working Paper*. WP/12/220. *International Monetary Fund*, Washington, DC
- Kementerian Keuangan RI. www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 29 September 2018
- Maharani, I. S. (2015). Pengaruh *Self Assessment System*, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, 2(2), 1-14
- Malhotra, N. K. (2015). *Essentials of Marketing Research. A hands-on orientation. Global edition. England: Pearson Education Limited*

- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., dan Herawati, N. T. (2016). Pengaruh *Self Assessment System*, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 6(4)
- Muharam, A. (2011). Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011. www.depkop.go.id
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., dan Soesetio, Y. (2015). *The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. International Journal of Financial Research*, 6(4), 161-169
- Ngadiman, dan Huslin, D. (2015). Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(1), 001-011
- Nurlis, dan Kamil, I. (2015). *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Service on the Tax Compliance: (Survey on Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104-111
- Oladipupo, A.O. and Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. iBusiness*, 8, 1-9
- Olaoye, C. O., Ayeni-agbaje, A. R., and Alaran-ajewole, A. P. (2017). *Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131-138
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prabowo, A., dan Heriyanto. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN*, 2(2), 1-9
- Sekaran, U., and Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd*
- Simanjuntak, T. H., dan Mukhlis, I. (2012). *Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. International Journal of Administrative Science & Organization*, 19(3), 194-205
- Subdirektorat Statistik Demografi. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. www.bappenas.go.id
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM
- UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAB II TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
- UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAB III TENTANG PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970
- Yamin, S., dan Kurniawan, H. (2009). *SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek